

RAPERDA

TENTANG

PENDIDIKAN INKLUSIF



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
SURYAKANCANA CIANJUR TAHUN 2019**

JL. Pasir Gede Raya Telp. (0263) 262773- Cianjur 43216

RAPERDA

TENTANG

PENDIDIKAN INKLUSIF



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
SURYAKENCANA CIANJUR TAHUN 2019**

JL. Pasir Gede Raya Telp. (0263) 262773- Cianjur 43216

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidikan berbasis keunggulan lokal di Kabupaten Cianjur, perlu dilakukan peningkatan dalam pendidikan inklusif yang dapat mendukung peran serta dan kemampuan daerah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pendidikan Inklusif di Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerinthan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 16 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1123)
- 17 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 32 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1123)
- 18 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya.
- 19 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan
- 20 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);
- 22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
6. Pendidikan Inklusif adalah Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
8. Peserta Didik yang Memiliki Kelainan adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, dan/atau sosial.
9. Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa adalah peserta didik yang secara signifikan memiliki potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni, dan/atau olahraga.
10. Guru Pendidikan Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang memiliki standar kualifikasi akademik paling rendah Diploma 4/Strata 1 Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus dan kompetensi pendidikan khusus, yang diberi tugas tambahan menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan umum/kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
11. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi tentang perkembangan peserta didik dengan mempergunakan alat dan teknik yang sesuai untuk membuat keputusan pendidikan berkenaan dengan penempatan dan program pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
12. Evaluasi pendidikan daerah adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur kinerja instansi pendidikan termasuk pengelolaan pendidikan, program pendidikan atau satuan pendidikan pada setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan yang bias dimanfaatkan untuk pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan, sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
13. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi peserta didik.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

15. Kurikulum Felsibel adalah kurikulum yang mengakomodasi peserta didik dengan berbagai latar belakang kemampuan dengan cara eskalasi, duplikasi, modifikasi, omisi dan substitusi.
16. Kurikulum berdiferensiasi adalah standar nasional kurikulum yang dimodifikasi sesuai karakteristik peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa
17. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali peserta didik yang bersangkutan
18. Satuan pendidikan khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau bakat istimewa pada setiap jenjang pendidikan
19. Standar nasional pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang berlaku secara nasional
20. Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan
21. Tenaga kependidikan adalah tenaga professional yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan sekolah, penilik, laboran, pustakawan, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan
22. Lembaga pendukung pendidikan atau pusat sumber yang selanjutnya disebut LPP/PS adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, yang manajemennya dikelola secara independen, serta memberikan dukungan kekuatan (*supporting power*) dan dukungan professional (*Professional support*) bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua
Dasar
Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Cianjur dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi :

- a. Penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan
- b. Pembentukan LPP/PS

BAB II
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
Bagian kesatu
Umum
Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, meliputi :

- a. Penyelenggaraan
- b. Peserta didik, dan
- c. Kelompok kerja

Bagian Kedua
Penyelenggara
Paragraf 1
Umum
Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, atau bentuk lain yang sederajat dapat menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik yang mendapat layanan pembelajaran inklusif
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang mendapat layanan pembelajaran inklusif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik meliputi :
 - a. Program remedial
 - b. Program percepatan
 - c. Program pengayaan
 - d. Gabungan program percepatan dan program pengayaan
 - e. Penyesuaian/modifikasi program, media alat/sarana, waktu dan tempat, dan
 - f. Program lain yang ditetapkan kemudian.

Pasal 6

Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif harus memiliki paling sedikit 1 (satu) peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) untuk setiap tingkatan kelas paling banyak 3 (tiga) PDBK atau sesuai dengan kekuatan daya pendukung satuan pendidikan

Paragraf 2
Persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 7

Penyelenggaraan satuan pendidikan umum dan kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK)

- b. Memiliki ijin operasional sekolah umum/ kejuruan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Mampu merancang dan menggunakan kurikulum fleksibel/ berdiferensiasi
- d. Memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkomitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dan,
- e. Mendapat rekomendasi dari Dinas atau Instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3
Pengelolaan
Pasal 8

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip kemandirian dan manajemen berbasis sekolah
- (2) Pengelolaan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban yang meliputi komponen :
 - a. Kurikulum
 - b. Proses dan hasil pembelajaran
 - c. Administrasi dan manajemen satuan pendidikan
 - d. Organisasi kelembagaan satuan pendidikan
 - e. Sarana dan prasarana
 - f. Ketenagaan
 - g. Pembiayaan (dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran sekolah)
 - h. Peserta didik
 - i. Peran serta masyarakat
 - j. Lingkungan/budaya sekolah dan
 - k. Rehabilitas sosial edukatif dan medis.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh sekolah bersama komite sekolah dan pemangku kepentingan terkait dalam bentuk :
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh kepala sekolah kepada pemerintah, pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan serta masyarakat melalui Komite Sekolah.
- (5) Untuk keperluan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di bidang keuangan, Komite Sekolah dapat menunjuk akuntan public atas beban pembiayaan Sekolah.

Pasal 9

- (1) Rencana kerja sekolah jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (2) Rencana kerja sekolah jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b disusun untuk jangka waktu 4 (delapan) tahun.
- (3) Rencana kerja sekolah jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud dengan Pasal 8 ayat (3) huruf d disusun setiap tahun paling sedikit memuat uraian meliputi :
 - a. Visi dan misi
 - b. Tujuan Sekolah
 - c. Beban Belajar
 - d. Struktur dan muatan kurikulum, dan
 - e. Kalender Pendidikan
- (5) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan PDBK sesuai dengan bakat, minat dan potensinya
- (2) Pembelajaran pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

Pasal 11

Penilaian hasil belajar bagi PDBK mengacu pada kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik

Pasal 12

- (1) PDBK yang mengikuti pembelajaran dengan kurikulum sesuai SPN atau melebihi SPN harus diikutsertakan dalam ujian Nasional.
- (2) Dalam hal PDBK telah menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian sesuai SPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib memberikan Surat Tanda Tamat Belajar kepada peserta didik sesuai format yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) PDBK yang mengikuti pembelajaran dengan kurikulum di bawah SPN, harus diikutsertakan dalam ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif
- (2) Dalam hal PDBK telah menyelesaikan pendidikan dengan kurikulum di bawah standard SPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib memberikan Surat Tanda Tamat Belajar kepada peserta didik.

Paragraf 5
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 14

- (1) Setiap satuan Pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, harus memiliki :
 - a. Guru pembimbing khusus yang memiliki standard kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D4) atau strata satu (S1) pendidikan khusus/pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan luar biasa, dan/atau
 - b. Pembimbing khusus dengan standard kualifikasi akademik S1 non pendidikan luar biasa dengan ketentuan harus memiliki sertifikasi profesi pendidikan khusus.
- (2) Setiap satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) guru pembimbing khusus yang memiliki standard kualifikasi akademik paling rendah D4 atau S1 pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus.
- (3) Dinas memfasilitasi kebutuhan guru pembimbing khusus dan /atau pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk.
- (4) Fasilitas kebutuhan guru pembimbing khusus dan /atau pembimbing khusus untuk satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten.
- (5) Fasilitas kebutuhan pembimbing khusus untuk satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, setiap guru pembimbing khusus, wajib :

- a. Menyusun rencana program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran
- b. Melaksanakan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran
- c. Memonitor dan mengevaluasi program pembimbing bagi guru kelas dan guru mata pelajaran
- d. Memberikan bantuan profesional dalam melakukan pengembangan identifikasi asesmen prevensi, intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi peserta didik
- e. Memberikan bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

- f. Menyusun program laporan pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.
- g. Melaporkan hasil pembimbingan bagi guru kesa dan guru mata pelajaran kepada kepala sekolah, organisasi perangkat daerah di Kabupaten yang membidangi pendidikan, dinas dan pihak terkait lainnya dan,
- h. Menindaklanjuti hasil pembmbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.

Pasal 16

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif harus meningkatkan kompetensinya di bidang pendidikan khusus
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan
 - b. Lembaga penjaminan mutu pendidikan
 - c. Perguruan tinggi
 - d. Lembaga pendidikan dan pelatihan di lingkungan pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten
 - e. Kelompok kerja pendidikan inklusif, kelompok kerja guru/kepala sekolah, kelompok kerja pengawas sekolah, musyawarah pengawas sekolah dan/atau asosiasi/organisasi profesi, dan /atau;
 - f. Pusat dukungan pendidikan inklusif.
- (3) Dinas melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif
- (4) pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi di bidang pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoodinasi dengan organisasi perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pendidikan

Paragraf 6

Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan satuan Pendidikan inklusif harus menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta menjamin kelancaran program pendidikan.
- (2) sarana dan prasarana satuan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai SPN dan kebutuhan khusus PDBK.

Pasal 18

- (1) Dinas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi satuan pendidikan inklusif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi satuan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah Kabupaten yang membidangi pendidikan.

Bagian Kedua

Peserta Didik

Paragraf 1

Klasifikasi

Pasal 19

- (1) PDBK meliputi :
- (2) Peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Tunanetra atau kelainan penglihatan
 - b. Tunarungu atau kelainan pendengaran
 - c. Tunawicara atau kelainan bicara
 - d. Tnagrahita atau kelainan kecerdasan/intelektual
 - e. Tunadaksa atau kelainan fisik dan/ atau fungsi gerak
 - f. Tunalaras atau kelainan emosi dan/atau perilaku
 - g. Berkesulitan belajar
 - h. Autistic
 - i. Gangguan motorik
 - j. Korban penyalahgunaan narkoba dan /atau psikotropika dan/atau
 - k. Kelainan/hambatan fisik emosional, intelektual, mental dan/atau sosial lainnya.
- (3) Peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b, yaitu PDBK yang memiliki :
 - a. Tingkat intelligensi quotient (IQ) di atas 130 skala Wechsler intelligence scale for chindren (WISC) atau assessment formal lain yang sederajat
 - b. Beraktivitas tinggi
 - c. Kemampuann komitmen pada pekerjaan dan/atau
 - d. Kemampuan umum dan akademik khusus di atas rata-rata dalam bidang kepemimpinan.
- (4) Peserta didik yang memiliki potensi bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu PDBK yang memiliki potensi bidang seni dan/atau olah raga di atas rata-rata anak seusianya
- (5) Klasifikasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan atas hasil penilaian dari tenaga ahli yang berkompeten.

Paragraf 2
Hak dan kewajiban PDBK
Pasal 20

- (1) Setiap PDBK berhak mengikuti pendidikan atau pembelajaran pada pendidikan formal atau non formal dengan peserta didik umum lainnya, meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, setiap PDBK berhak :
 - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya
 - b. Memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan kebutuhan khususnya.
 - c. Memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyarakatan dan ketentuan yang ditetapkan;
 - d. Pindah ke satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.
 - e. Melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan atau jenjang pendidikan yang tinggi pada sekolah atau satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.
 - f. Mendapatkan layanan pembelajaran dan penilaian yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan, dan
 - g. Mengikuti pendidikan di luar ketentuan batas usia yang berlaku bagi peserta didik biasa.

Pasal 21

- Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, setiap PDBK berkewajiban :
- a. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya
 - b. Menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya
 - c. Mengikuti proses pembelajaran dengan menjunjung tinggi kejujuran akademik dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan
 - d. Mengupayakan pengembangan potensi yang dimilikinya
 - e. Memelihara kerukunan keadamaian dan harmoni sosial pertemanan
 - f. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi sesama
 - g. Mencintai lingkungan, bahasa dan Negara dan
 - h. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kebersihan dan ketertiban sekolah.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja
Paragraf 1
Pembentukan
Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, dibentuk kelompok kerja pendidikan inklusif yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
- (2) Susunan personalis kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pejabat structural dan fungsional pada Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah terkait
 - b. Unsur perguruan tinggi
 - c. Unsur masyarakat yang berkompeten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok kerja pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas, sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 23

Kelompok kerja pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pendidikan Inklusif
- b. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan implementasi pendidikan inklusif dan
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif mempunyai fungsi meliputi :

- a. Perumusan dan pembuatan program pendidikan inklusif
- b. Pelaksanaan sosialisasi, promosi, lokakarya dan advokasi kebijakan pendidikan inklusif
- c. Penyusunan naskah keputusan kepala Dinas mengenai pendidikan inklusif dan system dukungan
- d. Penyusunan pedoman/model implementasi pendidikan inklusif dengan menggabungkan berbagai sumberdaya yang sudah tersedia
- e. pengembangan dan penyebaran materi pendidikan inklusif dalam bentuk studi kasus untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan guru atau sosialisasi
- f. pengusulan pemberian penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND), pendidik dan tenaga kependidikan non ASND, serta masyarakat yang peduli dan berhasil mengembangkan pendidikan inklusif kepada Kepala Dinas.
- g. Pelaksanaan sosialisasi pendidikan inklusif masyarakat.
- h. Membantu proses pendataan anak berkebutuhan khusus yang belum sekolah dan PDBK.
- i. Membantu pemetaan sekolah umum/kejuruan dalam implementasi pendidikan inklusif.
- j. Membantu menyusun program/kegiatan, rapat kerja, rapat koordinasi, workshop, sosialisasi, program pendampingan pendidikan dan pelatihan

- dan in house training pembinaan (supervise) dan monitoring/evaluasi mengenai pendidikan inklusif.
- k. Fasilitator dan mediator bagi semua pihak dalam implementasi pendidikan inklusif.
 - l. Penyusunan naskah kesepakatan pada pengintegrasian data anak berkebutuhan khusus ke dalam system dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pendidikan serta SIM sekolah.
 - m. Pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan wajib belajar, pendidikan untuk semua serta upaya-upaya dalam melakukan pendidikan inklusif.
 - n. Penyusunan laporan perkembangan pendidikan inklusif.
 - o. Pelaksanaan tindak lanjut terkait hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif.
 - p. Pelaksanaan fasilitasi kepada Dinas dalam merancang, mengimplementasikan, memonitor dan mengevaluasi pendidikan inklusif.
 - q. Penyusunan seluruh laporan kegiatan kelompok kerja Kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pelaporan
Pasal 25

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan secara internal dan eksternal, meliputi :
 - a. Pemantauan
 - b. Supervise dan pembinaan dan
 - c. Evaluasi.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pendidik, kepala satuan pendidikan, kelompok kerja pendidik inklusif atau satuan tugas pada satuan pendidikan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Pengawas sekolah/ madrasah berkoordinasi dengan Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus
 - b. Dinas, dan;
 - c. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pendidikan.
- (4) Pengawasan eksternal oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pendidikan.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusif melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pelaporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jangka waktu rencana kerja dan kurikulum sebagaimana di maksud dalam Pasal 9.

BAB III PEMBENTUKAN LPP/PS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dibentuk LPP/PS yang dikelola secara independen serta memberikan dukungan kekuatan dan dukungan professional bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
- (2) Dalam memberikan dukungan kekuatan dan dukungan professional bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus LPP/PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, informasi dan/atau, penerangan ke sekolah dan penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal;
 - b. Melaksanakan asesmen pada semua anak sekolah luar sekoah dan sekolah rumah
 - c. Memberikan layanan dan bimbingan kependidikan bagi anak berkebutuhan khusus
 - d. Melakukan penjangingan bagi anak berkebutuhan khusus
 - e. Melaksanakan pelatihan untuk persiapan pelaksanaan layanan pendidikan inklusif.
 - f. Melakukan penelitian dan penelaahan tentang kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak
 - g. Melakukan penelitian dan pengembangan metoda dan strategi mengajar yang adaptif pada setiap individu penelitian dan pengembangan metoda dan strategi mengajar yang adaptif pada setiap individu;
 - h. Merencanakan dan melaksanakan jejaring yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak
 - i. Merencanakan dan melaksanakan lingkungan pendidikan yang ramah bagi setiap anak
 - j. Merencanakan, membuat dan mengadakan berbagai alat bantu mengajar
 - k. Mengadakan advokasi yang berkesinambungan melalui berbagai media;
 - l. Melakukan pelatihan professional untuk guru pendamping khusus dan professional lainnya

- m. Mengatur penempatan guru pembimbing khusus, dan;
- n. Pelatihan dan penyaluran vokasional.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendirian
Pasal 28

Pembentukan LPP/PS dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki Lahan yang memadai
- b. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan pendidikan
- c. Memiliki bangunan yang memadai untuk mobilitas layanan pendidikan terdiri dari ruang asesmen, pengembangan sarana prasarana, pimpinan, belajar, asrama, rehabilitasi, media dan olahraga;
- d. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi Strata dua (S2) Pendidikan Kebutuhan Khusus sebanyak 2 (dua) orang dan tenaga lainnya yang sesuai dengan prosedur operasi standar
- e. Memiliki sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan dan tidak merugikan peserta didik dan;
- f. Mendapat persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian ketiga
Susunan Personalia
Pasal 29

(1) Susunan personalia LPP/PS paling sedikit terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Wakil kepala meliputi :
 - 1. Bidang Pendidikan dan Latihan Vokasional
 - 2. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 3. Bidang Pembinaan Guru Pembimbing Khusus
 - 4. Bidang Hubungan Masyarakat
 - 5. Bidang Asesmen dan Pendidikan Usia Dini, dan
 - 6. Bidang Sarana dan Prasarana
- c. Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- d. Tenaga Ahli meliputi :
 - 1. Konsultan pengembangan lembaga
 - 2. Tenaga Administrasi
 - 3. Tenaga Perpustakaan
 - 4. Tenaga Laboratorium
 - 5. Terapis, dan
 - 6. Tenaga Ahli Lain Yang Relevan Yaitu Psikologi, Dokter Umum dan Dokter Spesialis
- e. Tenaga Kebersihan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal,

BUPATI CIANJUR

(H. Herman Suherman)

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH CIANJUR

LEMBARAN DAERAH CIANJUR TAHUN 2019
NOMOR.....
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR JAWA
BARAT:(.....)